BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari 13 ketentuan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, hanya 23% ketentuan yang dipenuhi oleh taman bermain anak, sehingga taman bermain anak di Kabupaten Sleman belum memenuhi persyaratan KTR.
2. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 7 taman yang tidak terdapat aktivitas pembuatan rokok (87,5%), taman yang masih terdapat individu yang membuat rokok yaitu Taman Candibinangun.
3. Semua lokasi taman bermain anak yang diteliti, tidak terdapat iklan atau promosi rokok (100%).
4. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 1 taman yang tidak terdapat individu yang merokok (12,5%), 7 taman lainnya yang masih terdapat individu yang merokok yaitu Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.
5. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 1 taman yang tidak terdapat puntung rokok (12,5%) 7 taman lainnya yang masih terdapat individu yang merokok yaitu Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.

6. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 1 taman yang tidak terdapat abu sisa rokok (12,5%) 7 taman lainnya yang masih terdapat individu yang merokok yaitu Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.
7. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 2 taman yang tidak terdapat bungkus rokok (25%) dan 6 taman lainnya masih terdapat bungkus rokok yaitu di Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, dan Taman Banyunibo.
8. Semua lokasi taman bermain anak yang diteliti, semuanya tidak tanda KTR di semua area taman (0%) yaitu di Taman Sumberan, Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.
9. Semua lokasi taman bermain anak yang diteliti, tidak terdapat petugas taman yang melakukan peneguran lisan bagi pelanggar KTR (0%) yaitu di Taman Sumberan, Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Denggung, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo..
10. Semua lokasi taman bermain anak yang diteliti (100%) tidak terdapat tempat khusus merokok di area taman.
11. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 3 taman yang terdapat petugas khusus pemantau penerapan KTR (37,5%), 5 taman

lainnya belum memnuhi persyaratan yaitu Taman Candibinangun, Taman Sumberan, Taman Sendangrejo, Taman Embung Senja, dan Taman Banyunibo.

12. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 1 taman yang dilakukan pemantauan KTR setiap hari (12,5%), 7 taman lainnya belum memenuhi yaitu yaitu di Taman Sumberan, Taman Keluarga, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.
13. Semua lokasi taman bermain anak yang diteliti (100%) pengelola taman tidak ada hubungan kerjasama dengan perusahaan rokok.
14. Dari 8 lokasi taman bermain anak yang diteliti, terdapat 2 taman yang melakukan evaluasi penerapan KTR (25%), 6 taman lainnya belum memenuhi yaitu yaitu di Taman Sumberan, Taman Candibinangun, Taman Sendangrejo, Taman Embung Senja, Taman Purwomartani, dan Taman Banyunibo.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Menyebarluaskan informasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok kepada seluruh KTR, terutama kepada pengelola-pengelola taman bermaian anak yang ada di Kabupaten Sleman. Peneliti dapat membantu dengan cara, Pemerintah Daerah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat menyampaikan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 lengkap dengan legalisasinya untuk disampaikan kepada pengelola-pengelola taman.

2. Bagi Pengelola Taman

   a. Taman Keluarga

      Memasang tanda KTR, menambah personil tim khusus pemantau penerapan KTR, dan melakukan pengawasan setiap hari.

   b. Taman Candibinangun

      Memasang tanda KTR, membentuk tim khusus pemantau penerapan KTR, dan melakukan pengawasan setiap hari serta melakukan evaluasi penerapan KTR.

   c. Taman Sendangrejo

      Memasang tanda KTR, membentuk tim khusus pemantau penerapan KTR yang bertugas melakukan pengawasan setiap hari, tidak menyaipkan asbak di bangku-bangku taman, dan melakukan evaluasi penerapan KTR.

   d. Taman Sumberan

      Memasang tanda KTR, membentuk tim khusus pemantau penerapan KTR, dan melakukan pengawasan setiap hari serta melakukan evaluasi penerapan KTR.

   e. Taman Denggung

      Memasang tanda KTR di area lapangan tengah dan basket dan melakukan pengawasan penerapan KTR di seluruh area.

   f. Taman Embung Senja

Memasang tanda KTR, membentuk tim khusus pemantau penerapan KTR, dan melakukan pengawasan setiap hari serta melakukan evaluasi penerapan KTR.

g. Taman Banyunibo

Memasang tanda KTR, membentuk tim khusus pemantau penerapan KTR, dan melakukan pengawasan setiap hari serta melakukan evaluasi penerapan KTR.

h. Taman Purwomartani

Memasang tanda KTR, melakukan pengawasan setiap hari dan melakukan evaluasi penerapan KTR.